



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 26 TAHUN 2014

TENTANG

PROGRAM PEMBEBASAN BIAYA PENGOBATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa Program Pembebasan Pengobatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 27 Tahun 2011 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 14 Tahun 2012 sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini khususnya yang terkait dengan peningkatan harga obat-obatan sehingga perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Program Pembebasan Biaya Pengobatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp.Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM PEMBEBASAN BIAYA PENGOBATAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Se-Sulawesi Tenggara;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. Pimpinan atau penanggung jawab adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau pelayanan yang ditetapkan sebagai Pembebasan biaya Pengobatan baik milik Pemerintah maupun swasta;
9. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang;
10. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomi;
11. Derajat kesehatan masyarakat yang optimal adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat dan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus;
12. Rumah Sakit Umum Bahteramas yang selanjutnya di singkat RSU Bahteramas adalah Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi;
13. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya di singkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota
14. Rumah Sakit Jiwa yang selanjutnya disingkat RSJ adalah Rumah Sakit Jiwa Kendari;
15. Penyedia Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya di singkat PPK adalah Puskesmas, RSUD , RSU Bahteramas dan RSJ;

16. Program Pembebasan biaya Pengobatan adalah program yang ditujukan untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sulawesi Tenggara dalam bentuk layanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama di Puskesmas serta rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjutan dengan fasilitas kelas III di Rumah sakit Umum daerah (RSUD) Kabupaten Kota, Provinsidan Rumah sakit Jiwa Kendari.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP DASAR

Pasal 2

Tujuan umum Program Pembebasan Biaya Pengobatan adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara yang kurang mampu agar dapat mengakses pelayanan rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama di Puskesmas dan pelayanan rawat inap dan rawat jalan tingkat lanjutan di RSUD Kabupaten/Kota,RS Jiwa dan Rumah Sakit Umum Bahteramas dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan

Prinsip Dasar

Pasal 3

Prinsip Dasar Program Pembebasan Biaya Pengobatan diarahkan untuk:

- a. Memberikan kesempatan yang sama bagi penduduk Sulawesi Tenggara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berdasarkan standar pelayanan kesehatan minimal;
- b. Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi seluruh komponen pembiayaan pelayanan kesehatan yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III SASARAN DAN PESERTA

Pasal 4

- (1) Sasaran Program pembebasn Biaya pengobatan adalah seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara yang belum mempunyai jaminan kesehatan;
- (2) Masyarakat yang belum mempunyai jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah yang tidak atau bukan peserta asuransi kesehatan atau jaminan pemeliharaan kesehatan, seperti peserta askes, peserta

- jamsostek ,peserta asbri ,peserta asuransi kesehatan komersial dan yang dibiayai Kementrian Kesehatan melalui Jaminan Kesehatan masyarakat (Jamkesmas);
- (3) Peserta yang berasal dari Panti asuhan dan peserta yang bersifat darurat (emergency) yang dianggap layak secara sosial-ekonomi memperoleh kartu kepesertaan Program Pembebasan Biaya Pengobatan –Bahteramas, dan Penyaluran kartu dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi;
 - (4) Jumlah peserta yang dibiayai sesuai quota yang ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Sasaran pembebasan biaya pengobatan adalah mengacu kepada data autentik yang ditetapkan oleh Bupati/walikota sesuai dengan quota yang ditetapkan;
- (2) Peserta diwajibkan memiliki kartu kepesertaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan.

BAB IV

PROSEDUR ADMINISTRASI

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang akan memperoleh pelayanan kesehatan dalam program pembebasan biaya pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten/Kota dan atau RSU Bahteramas diharuskan:
 - a. Mempunyai kartu identitas yang menjadi dasar dikeluarkannya kartu kepesertaan oleh Dinas Kesehatan;
 - b. Menunjukkan surat rujukan dari dokter Puskesmas atau Kepala Puskesmas berdasarkan indikasi medis.
- (2) Dalam gawat darurat , masyarakat dapat langsung memperoleh pelayanan di RSUD dengan cara menunjukkan kartu identitas dan menyerahkan fotocopynya
- (3) Dalam waktu 3x24 jam diwajibkan melengkapi administrasi kartu kepesertaan
- (4) Apabila tidak mengikuti prosedur administrasi ,maka masyarakat tidak berhak mendapat jaminan dalam hal program pembebasan biaya pengobatan
- (5) Apabila peserta program pembebasan biaya pengobatan menggunakan fasilitas rawat inap bukan kelas III, maka hak layanan terhadap pembebasan biaya pengobatan dinyatakan tidak berlaku
- (6) Apabila yang bersangkutan bukan warga Sulawesi Tenggara, maka tidak berhak mendapatkan pelayanan pembebasan biaya pengobatan

BAB V
PEMBIAYAAN DAN PENYALURAN BIAYA

Pasal 7

- (1) Pembiayaan program pembebasan biaya pengobatan diperhitungkan untuk rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama di Puskesmas sebesar rp.1.500 (seribu lima ratus rupiah) per kapita per bulan;
- (2) Alokasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per kabupaten disesuaikan dengan quota sasaran;
- (3) Pemanfaatan pembiayaan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat(2) diatur dalam petunjuk teknis (juknis) Program Pembebasan Biaya pengobatan
- (4) Pembiayaan rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjut di Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota,Rumah Sakit Umum Bahteramas dan Rumah Sakit jiwa Kendari diperhitungkan sebesar Rp.6.500 (enam ribu lima ratus rupiah) Perkapita Per bulan

Pasal 8

- (1) Pengajuan Tagihan biaya pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan Program Pembebasan Biaya Pengobatan – Bahteramas di Rumah Sakit menggunakan Software Ina CBGs atau setara yang di pergunakan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
- (2) Biaya yang ditagihkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pelayanan paripurna mulai dari layanan administrasi, non medic dan medic;
- (3) Pengaturan pembagian jasa medik di setiap Rumah Sakit ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Biaya Jasa Medis/Jasa pelayanan Rawat jalan dan Rawat inap di Puskesmas Setinggi-tingginya 60% atas alokasi biaya program pembebasan Biaya Pengobatan di Puskesmas;
- (5) Pemanfaatan biaya luar jasa medis di Puskesmas dapat dipergunakan untuk penguatan pelayanan puskesmas seperti pengadaan bahan medis habis pakai, penunjang operasional pelayanan puskesmas, dan sebagainya yang ditetapkan;
- (6) Pembiayaan Program Pembebasan Biaya Pengobatan Bahteramas untuk pelayanan rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama di Puskesmas dan Pelayanan rawat jalan dan rawat inap tingkatan lanjutan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota disediakan melalui Pos bantuan Sekretariat Daerah Provinsi;

- (7) Penyaluran Anggaran Program Pembebasan Biaya Pengobatan Bahteramas untuk pelayanan rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama di Puskesmas dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara dan selanjutnya disalurkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk dimanfaatkan sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan Dinas Kesehatan;
- (8) Bukti transfer dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tenggara;
- (9) Penyaluran Anggaran Program Pembebasan Biaya Pengobatan Bahteramas untuk pelayanan rawat jalan tingkat lanjut dan rawat inap tingkat lanjut di Rumah Sakit Umum Bahteramas, Rumah Sakit Jiwa Kendari, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Rumah Sakit mengajukan klaim pelayanan kepada verifikator untuk dilakukan verifikasi klaim;
 - b. Setelah melakukan verifikasi klaim, tim verifikator membuat berita acara yang disepakati oleh Rumah Sakit dan verifikator;
 - c. Hasil klaim dan berita acara dikirim ke Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Kesehatan berkewajiban melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh klaim yang diajukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota dan selanjutnya disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dijadikan dasar pembayaran tagihan;
 - e. Pengajuan klaim atas pelayanan kesehatan selama bulan Januari sampai November di Rumah Sakit paling lambat tanggal 10 Desember dan pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 27 Desember;
 - f. Pengajuan klaim atas pelayanan kesehatan selama bulan Desember di Rumah Sakit dibayarkan pada tahun berikutnya.

BAB VI

MEKANISME DAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Mekanisme pelayanan berjenjang dari bawah ke atas dengan tujuan memberikan beban kerja yang seimbang pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat dapat lebih disiplin dalam memantau kesehatannya

- (2) Pelayanan kesehatan rujukan lanjutan di RSUD kabupaten merupakan pelayanan yang dirujuk oleh Dokter Puskesmas berdasarkan diagnosis medis sehingga diperlukan penanganan lebih lanjut di RSUD Kabupaten/Kota.
- (3) Pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Bahteramas dan RS Jiwa Kendari adalah kegiatan pelayanan kesehatan dokter spesialis/sub spesialis yang belum tersedia di RSUD Kabupaten/Kota termasuk pelayanan penunjang diagnosanya
- (4) Pedoman pelaksanaan program pembebasan biaya pengobatan akan dituangkan dalam bentuk petunjuk teknis dengan tetap memperhatikan pedoman perundang-undangan yang berlaku

BAB VII
PENGORGANISASIAN
Bagian Kesatu
Unit Koordinasi Manajemen
Pasal 10

- (1) Gubernur membentuk unit koordinasi manajemen program pembebasan biaya pengobatan;
- (2) Unit koordinasi dipimpin oleh sekretaris daerah dan unsur lainnya terdiri dari pejabat Dinas Kesehatan unsur Sekretariat Daerah dan Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
- (3) Unit Koordinasi mempunyai peran dalam menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi program, melakukan pembinaan dan pengendalian, dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan program.

Bagian Kedua
Tim Pengelola Provinsi
Pasal 11

- (1) Tim Pengelola program dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara
- (2) Tim Pengelolaa Program terdiri dari satu orang penanggung jawab, satu orang koordinator operasional, dan dua orang staf yang membidangi kepesertaan, pelayanan keuangan dan administrasi
- (3) Peran dan tugas tim pengelola program adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun kebijakan pengelolaan pelayanan kesehatan
 - b. Menetapkan besaran premi pemerintah untuk pembiayaan program pembebasan biaya pengobatan
 - c. Menetapkan prosedur /mekanisme penyaluran dan pengelolaan keuangan

- d. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan program pembebasan biaya pengobatan
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi penerima pelayanan program sesuai kebijakan yang sudah ditetapkan
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi
- g. Melakukan analisis aspek kendali biaya dan kendali mutu
- h. Menyampaikan laporan pengelolaan program

Bagian Ketiga
Tim Pengelola Kabupaten/Kota
Pasal 12

- (1) Tim pengelola program tingkat Kabupaten /Kota dibentuk dengan Keputusan Kepala dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- (2) Tim pengelola program terdiri dari satu orang penanggung jawab ,satu orang koordinator dan tiga orang staf yang membidangi kepesertaan, pelayanan keuangan dan administrasi
- (3) Tugas dan peran tim pengelola program Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan manajemen kepesertaan meliputi pendataan peserta (termasuk verifikasi setiap tahun), Pembuatan kartu peserta dan pendistribusian kartu peserta
 - b. Melakukan pemantauan dan verifikasi pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah sakit
 - c. Melakukan manajemen keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - d. Melakukan koordinasi teknis tim pengelola secara berkala minimal 1x 3 bulan
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Dinas Kesehatan Provinsi
- (4) Dalam pelaksanaana program pembebasan biaya pengobatan bahteramas,Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota berkewajiban melakukan pendataan peserta ,pembuatan dan pendistribusian kartu kepesertaan ,pelaksanaan pelayanan,monitoring dan bimbingan teknis pelayanan, serta hal-hal lain yang dipandang penting dalam pelaksanaan program pembebasan biaya pengobatan
- (5) Pemerintah Daerah melalui dinas Kesehatan diwajibkan membuat Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota,Rumah Sakit Jiwa Kendari atau Rumah Sakit Umum Bahteramas dalam melaksanakan program pembebasan biaya pengobatan Bahteramas dengan syarat-syarat yang disepakati kedua belah pihak.

Bagian Keempat
Tim Verifikator
Pasal 13

- (1) Tim Verifikator adalah petugas yang melaksanakan penilaian administrasi klaim yang diajukan RSUD dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan atas nama Gubernur Sulawesi Tenggara
- (2) Verifikator yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 akan diberikan insentif per bulan yang jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
- (3) Dalam melakukan penilaian tim verifikator mengacu kepada standar penilaian klaim dan memproses klaim sesuai dengan hak dan tanggung jawab
- (4) Tugas pokok verifikator adalah:
 - a. Melaksanakan verifikasi kepesertaan
 - b. Melaksanakan verifikasi pelayanan
 - c. Melaksanakan verifikasi pembiayaan

BAB VIII
PENGAWASAN
Pasal 14

- (1) Dinas kesehatan bertanggung jawab atas pemantauan, evaluasi dan laporan pengelolaan program yang operasionalnya dilaksanakan oleh unit koordinasi manajemen Program Provinsi Sulawesi Tenggara
- (2) Unit Koordinasi Manajemen Kabupaten/Kota melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi dan laporan pengelolaan program
- (3) Pengelolaan program di Rumah sakit ditangani oleh Tim Pengendali dan tim teknis program yang bertugas antara lain untuk meneliti keabsahan dokumen pasien, evaluasi efektifitas program, dan pemantauan pelayanan pasien. dalam melakukan verifikasi maka tim Rumah sakit diperkenankan untuk melakukan uji petik
- (4) Pemantauan program ini dilakukan oleh Tim Pengawasan yang anggotanya terdiri dari Inspektorat Daerah, DPRD Provinsi dan pengawasan masyarakat serta supervisi oleh Dinas Kesehatan

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal yang diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 16

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 27 Tahun 2011 tentang Program Pembebasan Biaya Pengobatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 14 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

| PARAF KOORDINASI | | |
|------------------------------|-----------------|---|
| Nama | Jabatan | Paraf |
| H. SARIFUDDIN SAFAA SH,MM | ASS. I |  |
| dr. H. ASKUM TOMBILI, MKes | KADIS KESEHATAN |  |
| KAHAN HARIS, SH,MS, | KAKO HUKUM |  |


Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 19-5-2014


GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 19-5-2014

SEKRETARIS DAERAH,



LUKMAN ABUNAWAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2014 NOMOR 26